

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Sejauh penggalian literatur yang dilakukan oleh penyusun, penyusun tidak banyak menemukan penelitian dan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap jumlah zakat di perbankan syariah. Namun, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang disebutkan sebelumnya, penyusun berusaha melakukan penggalian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan kajian pengaruh dalam pembayaran zakat terdapat lima peneliti, yakni:

Pertama penelitian Cipi Juniar Prayoga, Dewi Susilowati, 2018. Dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Gaji Karyawan Terhadap Pengumpulan Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Di Moderasi Umur Perusahaan”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti di BUS atau Bank Umum Syariah, dalam menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA). Setelah melakukan regresi Linear Berganda dan *Moderat Regression Analysis* atau MRA, maka peneliti menarik 6 pokok kesimpulan :

1. *Return On assets* atau ROA berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan jumlah zakat.
2. *Return On Equity* atau ROE berpengaruh signifikan terhadap menghimpunan jumlah zakat.
3. Gaji karyawan berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan jumlah zakat.
4. Umur sebuah perusahaan memoderasi pengaruh *Return On Assets* terhadap penghimpunan jumlah zakat du Bank Umum Syariah.

5. Umur perusahaan memoderasi pengaruh *return on equity* terhadap penghimpunan dana jumlah zakat di Bank Umum Syariah
6. Umur perusahaan bukan variabel yang yang dapat memoderasi pengaruh gaji karyawan terhadap penghimpunan jumlah zakat di Bank Umum Syariah.

Kedua penelitian Irman Firmansyah, Aam Rusydiana, 2013. Yang mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi “. Dalam penelitian ini sang peneliti meneliti di perbankan Umum syariah, yang menjadi patokannya adalah ukuran perusahaan. Didalam penelitian ini sang peneliti menggunakan regresi *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Maka dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti Irman Firmansyah menarik sebuah kesimpulan bahwasanya ukuran perusahaan dalam hal total aset itu memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan ROA terhadap penyaluran atau pengeluaran zakat di Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia. Disitu peneliti berpendapat bahwasanya ukuran sebuah perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi penyaluran zakat, karna mengingat dan menimbang Bank Umum Syariah yang berada di Indonesi mempunyai aset yang berbeda-beda, karna melihat banyaknya Perbankan Syariah yang baru berdiri.

Ketiga penelitian Ani Sumiyati, 2017. Yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Didalam penelitian ini yang peneliti berfokus ke 8 Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia, dan dalam penelitian ini sang peneliti menggunakan *Regresi Moderated Analysis (MRA)*

dalam mengelola data di Perbankan Umum syariah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani Sumiyati di 8 bank Umum Syariah tersebut tentang pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran atau penyaluran zakat yang menjadi ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi tersebut menarik sebuah kesimpulan, bahwasanya profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2016 masih terlihat belum stabil dan cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata -0,13%. Sedangkan pengeluaran zakat di Bank Umum Syariah di Indonesia juga masih belum terlihat stabil, tetapi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata -02,70%. Sementara total aset pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2016 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 12,32%. Maka disini peneliti berpendapat bahwasanya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran zakat, sedangkan ukuran perusahaan tidak mampu dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran dana zakat.

Ke empat penelitian Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, Raisa Pratiwi, 2016. Yang meneliti tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2010-2014”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti di Bank Umum Syariah teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive* dimana ada 6 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dari pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan, bahwasanya kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA, ROE, BOPO dan NIM yang diuji secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran zakat. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan perusahaan perbankan yang memiliki tingkat kinerja yang baik dan sehat dapat meningkatkan

penyaluran dana zakat. Begitu juga pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan, bahwasanya Roa berpengaruh terhadap zakat. Apabila sebuah perusahaan dengan kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA telah berjalan baik, sehat dan efektif maka akan mengakibatkan total aset yang dimiliki telah optimal sehingga akan memberikan dampak yang jelas terhadap pengeluaran dana zakat. ROE berpengaruh positif terhadap zakat, karena rasio ROE menunjukkan bahwa sistem keuangan yang digunakan perusahaan telah mendapatkan modal yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi perusahaan. BOPO tidak berpengaruh terhadap zakat, karena pada perusahaan perbankan syariah jika tingkat rasio BOPO rendah menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kategori baik dan sehat dalam pengelolaannya. NIM tidak berpengaruh terhadap zakat, karena rasio NIM yang rendah menunjukkan penyaluran kredit macet pada sebuah perbankan tidak berjalan secara efektif dikarenakan oleh resiko pasar yang belakangan ini meningkat.

Ke lima penelitian yang dilakukan oleh Rika Febby Rhamadhani pada tahun 2016 dengan judul “pengaruh zakat terhadap kinerja Perusahaan (studi empiris pada bank umum syariah di Indonesia)”. Dalam penelitian ini, membahas tentang pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan yang menjadi objek penelitiannya di bank umum syariah di Indonesia. Dalam analisisnya, peneliti berkesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Zakat sebagai memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan berzakat tidak akan mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan ajaran Islam, karena

Allah swt sudah menjamin bahwa zakat tidak akan mengurangi harta, malah akan menambah harta.

Ke enam penelitian Hasan Ahmed At-Tally, 2014. Yang meneliti tentang “*An Investigation Of The Effect Of Financial Leverage On Firm Financial Performance In Saudi Arabia’s Public Listed Companies*”. Didalam penelitian ini peneliti meneliti 57 perusahaan yang berada di Arab Saudi, disini peneliti menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini konsisten dengan kesimpulan bahwa ada hubungan antara struktur modal dan kinerja modal di perusahaan Arab Saudi. kinerja keuangan rata-rata 57 perusahaan cenderung meningkat sehubungan dengan penurunan tingkat leverage. Tingkat leverage yang lebih rendah ditemukan terkait dengan margin laba kotor, NPM, ROA, dan ROE yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan kesimpulan bahwa ada hubungan antara struktur modal dan zakat. Rata-rata, pembayaran zakat rata-rata dari 57 perusahaan cenderung tetap relatif konstan di bawah leverage sekitar 0,3 (rata-rata perkiraan di antara perusahaan Arab Saudi). Zakat rata-rata kemudian meningkat secara sistematis sehubungan dengan peningkatan leverage, dan stabil di atas level sekitar 0,6 hingga 0,7. Hasil penelitian ini konsisten dengan kerangka kerja konseptual yang menyatakan bahwa struktur modal memprediksi zakat; zakat memprediksi kinerja keuangan; dan baik leverage dan zakat, mengendalikan ukuran dan usia perusahaan, memprediksi kinerja keuangan rata-rata (kombinasi matematika dari GPM, NPM, ROA dan ROE). Bukti untuk pernyataan ini adalah bahwa model regresi multilevel meramalkan bahwa, ketika mengendalikan ukuran, usia dan leverage, kinerja keuangan rata-rata dari 57 perusahaan Arab Saudi meningkat secara signifikan sehubungan dengan peningkatan zakat, setiap tahun dari 2001 hingga 2010, terkecuali tahun 2008, yang kemungkinan disebabkan oleh GFC. Koefisien  $\beta$

terbesar umumnya untuk zakat, menyiratkan bahwa zakat adalah prediktor positif yang relatif lebih kuat dari kinerja keuangan daripada leverage adalah prediktor negatif. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah pada tahun 2006 dan setelah 2008, yang mungkin terkait dengan jatuhnya pasar saham Arab Saudi, dan GFC, masing-masing. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kesimpulan tentang keseimbangan terbaik antara hutang dan ekuitas untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan. Temuan penelitian ini memberikan bukti untuk merekomendasikan bahwa, dalam kondisi ekonomi normal, perusahaan Arab Saudi dapat mencoba untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan menyeimbangkan kewajiban zakat mereka dengan tingkat pinjaman leverage mereka. Dua grafik pada Gambar 6.2, berdasarkan hasil penelitian ini, disediakan untuk membantu perusahaan Arab Saudi mencapai hasil seperti itu.

Ke tujuh penelitian Khairunnisa Abd Samad, Masrul Hayati Kamarulzaman, Rosima Said, Mursyida Mahshar, 2015. dengan judul "*Exploring The Zakat Payment And Firm's Performance Of Islamic Banks In Malaysia*". Dalam penelitian ini yang meneliti tentang bagaimana pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan menemukan kesimpulan. Sayangnya, penelitian ini menemukan bahwa bank syariah tidak konsisten membayar zakat. Untuk beberapa bank, walaupun mereka membayar pajak tetapi mereka tidak repot membayar zakat. Faktanya, dalam laporan tahunan tidak ada alasan ketidaktahuan mereka. Ini merupakan indikasi ketidaktahuan yang tinggi karena membayar zakat adalah pilar ketiga Islam yang harus dilakukan oleh organisasi yang mengaku sepenuhnya mematuhi syariah. Selain itu, alasan fenomena ini adalah dari kurangnya penegakan pembayaran zakat di antara bank-

bank Islam di Malaysia. Selain itu, ada argumen yang mengatakan bahwa perusahaan tidak perlu atau wajib membayar zakat karena perusahaan bukan orang yang menganut agama Islam. Satu-satunya variabel dependen hubungan positif dalam penelitian ini adalah Total Asset (TA). Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap hutang zakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salehah Zafirah dan Hassan al-Tally. Studi ini juga menemukan bahwa tiga Variabel Dependen lainnya yaitu ROA, ROE dan NPM memiliki hubungan negatif antara pembayaran zakat dan kinerja bank syariah dan ini tidak konsisten dengan teori sebelumnya lainnya dan janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nilai tidak signifikan  $p > 0,5$  menunjukkan bahwa pengungkapan informasi tidak sesuai dengan perhitungan zakat asli yang dianjurkan oleh lembaga soket. Indikasi Bank Islam ini membayar zakat berdasarkan perhitungan mereka sendiri atau mereka tidak membayar zakat karena kurangnya penegakan oleh otoritas terkait, meskipun Komite Fatwa Nasional telah mengingatkan bahwa pembayaran zakat adalah amanah harus mengikuti Korporasi Islam. Dengan demikian, kinerja bank syariah tidak konsisten sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang harus dibayar perusahaan zakat Syariah. Akhirnya, ada beberapa batasan penelitian. Studi ini hanya berfokus pada zakat dalam laporan tahunan Bank Syariah dan mengabaikan Operator Takaful karena peneliti memiliki lebih sedikit data tentang perusahaan Takaful. Di masa depan, peneliti harus memperhitungkan Operator Takaful karena mereka juga bagian dari lembaga keuangan Islam. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan sumber informasi lain seperti situs web perusahaan, surat kabar dan lain-lain. Studi ini telah mencerahkan beberapa implikasi yang dapat diterapkan pada semua Lembaga Keuangan Islam dan juga korporasi yang diklaim sebagai perusahaan yang mematuhi Syariah. Temuan dari penelitian

ini diharapkan untuk mengingatkan Bank Negara Malaysia dan Lembaga Keuangan Islam untuk membayar zakat untuk meningkatkan nilai-nilai mereka sebagai perusahaan yang mematuhi Syariah dan percaya diri dengan janji Allah jika tidak di dunia ini tetapi mereka akan mendapatkan di akhirat.

Ke delapan penelitian yang dilakukan Rofiul Wahyudi pada tahun 2018 dengan judul “pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perbankan syariah di Indonesia”. Dalam penelitian ini, membahas tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat di perbankan syariah yang menjadi objek penelitiannya terfokus ke FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return On Asset*), BO/PO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional). Dalam analisisnya, Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis Eviews variabel dependen kinerja keuangan yang diproksi dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return On Asset*), BO/PO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) terhadap variabel independen zakat menunjukkan bahwa:

1. Hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa uji sig. t FDR (*Financing to Deposit Ratio*) menunjukkan pengaruh terhadap zakat perbankan syariah periode penelitian 2007-2012. Hal ini diduga perbankan syariah menyalurkan kembali 100% DPK (Dana Pihak Ketiga) dalam bentuk pembiayaan yang sehat sehingga berimplikasi pada zakat.
2. Hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa uji sig. t NPF (*Non Performing Financing*) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah periode penelitian 2007-2012. Hal ini diduga tingkat



NPF (*Non Performing Financing*) diikuti oleh tingkat FDR (*Financing to Deposit Ratio*) perbankan syariah yang tinggi.

3. Hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa uji sig. t ROA (*Return On Asset*) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah periode penelitian 2007-2012. Hal ini diduga porsi *share asset* perbankan syariah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pembiayaan masih relatif kecil.
4. Hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa uji sig. t BO/PO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah periode penelitian 2007-2012. Hal ini diduga perbankan syariah mampu mengelola biaya-biaya operasional secara efektif dan efisien.

**Tabel. 2.1 Literatur Riview**

No	PENELTIAN TERDAHULU	KESIMPULAN	METODE PENELITIAN	
			PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Cepi Juniar Prayoga, Dewi Susilowati, 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Gaji Karyawan Terhadap Pengumpulan Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Di Moderasi Umur Perusahaan.	<i>Return On Asset</i> (ROA) <i>Return On Equity</i> (ROE), dan gaji karyawan berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan jumlah zakat . sedangkan Umur sebuah perusahaan memoderasi pengaruh ROA dan ROE terhadap penghimpunan jumlah zakat du Bank Umum Syariah.	Secara keseluruhan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengaruh dari kinerja keuangan terhadap pengumpulan zakat yang dalam artian adalah jumlah dari zakat tersebut, yang juga memakai variabel kuantitatif.	analysis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi Moderated Regression Analysis (MRA). Sedangkan dalam penelitian kami adalah regresi anel data.
2	Irman	ukuran sebuah	Sama-sama	Penelitian ini

	Firmansyah, Aam Rusydiana, 2013. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi penyaluran zakat, karna mengingat dan menimbang karna melihat banyaknya Perbankan Syariah yang baru berdiri.	meneliti tentang pengaruh terhadap zakat di perbankan syariah	peneliti menggunakan regresi MRA . Sedangkan dalam penelitian kami menggunakan regresi panel data.
3	Ani Sumiyati, 2017. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.	bahwasanya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran zakat, sedangkan ukuran perusahaan tidak mampu dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran dana zakat.	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengaruh zakat yang menjadi variabelnya adalah ROA, salah satu rasio dalam kinerja keuangan.	Dalam penelitian ini analisisnya menggunakan regresi Moderated Regression Analysis (MRA). Sedangkan dalam penelitian kami menggunakan adalah regresi panel data.
4	Winda Tri Jayanti , Siti Khairani, Raisa Pratiwi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Bank Umum Syariah Yang	pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, BOPO,	Sama-sama meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan di perbankan syariah.	penelitian ini objeknya ialah Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan dalam

	<p>Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2010-2014.</p>	<p>dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap Zakat.</p> <p>Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ROA, ROE berpengaruh terhadap Zakat. Sedangkan BOPO, NIM tidak berpengaruh terhadap Zakat.</p>		<p>penelitian kami hanya berfokus perbankan Mandiri syariah, BRI Syariah, BNI Syariah.</p>
5	<p>Rofiul wahyudi, 2015.</p> <p>Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia.</p>	<p>FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>) dan BOPO pengaruh terhadap zakat perbankan syariah periode penelitian 2007-2012. NPF (<i>Non Performing Financing</i>) dan ROA (<i>Return On Asset</i>) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah periode penelitian 2007-2012.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perbankan syariah di Indonesia, dan juga memakai variabel yang sama.</p>	<p>Penelitian ini meneliti perbankan Syariah di Indonesia, sedangkan yang kami teliti Cuma berfokus ke perbankan mandiri syariah, BRI Syariah, BNI Syariah.</p>
6	<p>Rika Febby Rhamadhani pada tahun 2016 dengan judul "pengaruh zakat terhadap kinerja Perusahaan (studi empiris pada bank umum syariah di indonesia)".</p>	<p>Zakat tidak akan mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan ajaran Islam, karena Allah swt sudah menjamin bahwa zakat tidak akan mengurangi harta, malah akan menambah harta.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang zakat di perbankan.</p>	<p>Dalam penelitian Metode analisis yang digunakan menggunakan spss, sedangkan kami menggunakan regresi panel data menggunakan eviews.</p>
7	<p>Hasan Ahmed At-Tally, 2014.</p> <p>An Investigation Of The Effect Of Financial</p>	<p>Struktur modal memprediksi zakat; zakat memprediksi kinerja keuangan; dan baik leverage dan zakat. Kinerja</p>	<p>Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana</p>	<p>Penelitian ini meneliti tentang 57 perusahaan di Arab Saudi, dan lagi fokus dalam penelitian ini</p>

	Leverage On Firm Financial Performance In Saudi Arabia's Public Listed Companies.	keuangan rata-rata dari 57 perusahaan Arab Saudi meningkat secara signifikan sehubungan dengan peningkatan zakat, setiap tahun dari 2001 hingga 2010. zakat adalah prediktor positif yang relatif lebih kuat dari kinerja keuangan daripada leverage adalah prediktor negatif.	pengaruh kinerja keuangan terhadap peningkatan zakat	adalah ke perusahaan dalam pasar modal. Sedangkan penelitian yang kami ambil adalah perbankan syariah yang berada di Indonesia, yang menjadi titik fokus di perbankan Mandir Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah.
8	Khairunnisa abd samad, Masrul hayati kamarulzaman, Rosima Said, Mursyida mahshar, 2015. Exploring The Zakat Payment And Firm's Performance Of Islamic Banks In Malaysia.	kurangnya kesadaran untuk membayar zakat, karna kurangnya pengetahuan dan Undang-Undang resmi di Perbankan Syariah dalam pembayaran zakat, jadi sering terjadi ketidak konsintenan dalam membayar zakat.	Sama-sama meneliti tentang zakat di perbankan.	Penelitian ini lebih cenderung terhadap hubungan zakat terhadap kinerja keuangan, sedangkan yg kami teliti adalah lebih ke pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat, dan juga perbedaan daerah

## B. Landasan Teori

### 1. Bank Syariah

Manajemen di Perbankan Syariah tidak terlalu banyak perbedaan dengan manajemen perbankan Konvensional (Bank Umum). Namun dengan adanya pernyataan Syariah dan juga undang-undang pemerintahan tentang perbankan Syariah seperti dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi dari undang-undang No. 7 tahun 1992, membuat organisasi maupun sistem operasional perbankan syariah terdapat perbedaan dengan perbankan konvensional, terutama dengan adanya dewan pengawas syariah di dalam struktural organisasi dan sistem bagi hasil (Muhammad, 2008). Terlepas dari sistem struktur operasional organisasi tetapi juga pada visi dan misinya, visi perbankan syariah “ Menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Misi perbankan Syariah “memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas (Wirdasanti, 2005).

Didalam pasal 1 No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan prinsip hukum syariah antara bank dengan pihak lain dalam kegiatan penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya, seperti pembiayaan yang dilakukan secara bagi hasil (*Mudharabah*) pembiayaan secara penyertaan modal (*Musharakah*), pembiayaan yang bersipat sewa (*Ijarah*) atau pemindahan kepemilikan atas barang dari pihak perbankan dengan pihak lainnya (*Ijarah Wa iqtina*).

Dengan landasan falsafah visi dan misi tersebut maka semua kelembagaan keuangan yang bersifat syariah harus menerapkan beberapa ketentuan :

- a. Menjauhkan diri dari kemungkinan unsur riba.

Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan bunga simpanan dan pinjaman, menghindari sistem persentase biaya terhadap hutang pinjaman yang mengandung penambahan melipatgandakan utam atau simpanan yang bersifat otomatis karna berjalannya waktu, menghindari sistem perdagangan atau penyewaan barang jenis yang sama (seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku, menghindari penggunaan sistem menetapkan tambahan dimuka atas pinjaman atau hutang , seperti bunga di perbankan syariah.

- b. Menerapkan prinsip bagi hasil dan jual beli.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an didalam surat Al-Baqarah 275 dan Surat An-Nisa 29, disitu Allah SWT telah menjelaskan bahwasanya mengahalalkan jual beli dan mengharam riba dan suruhan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka (Wirdasanti, 2005).

Menurut (Yumanita.2005), fungsi utama perbankan syariah terdiri dari beberapa fungsi

- a. Sebagai menejer investasi, perbankan syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *Mudharabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa).

- b. Sebagai investor, perbankan syariah melakukan kegiatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, sewa dan jual beli.
- c. Sebagai penyedia jasa, perbankan menyediakan jasa keuangan dan non keuangan.

Jadi perbankan syariah sebagai perusahaan yang bergerak dalam badan *financing* sangat berhati-hati disetiap melakukan operasinya selalu memperhatikan patokan ketentuan yang sudah di buat sebelumnya yang sesuai ajaran agam Islam, baik dalam hal jual beli pembiayaan, simpan pinjam, sewa menyewa dan transaksi-transaksi lainnya.

## 2. Zakat Perusahaan

Pendapat ulama tentang zakat perusahaan itu terbagi menjadi dua pendapat yaitu :

menurut ulama klasik tidak ada zakat perusahaan karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Menurut ulama klasik subyek muzakki secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim, mukallaf, merdeka dan memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu tidak ada kewajiban bagi badan huku, serikat maupun perusahaan dalam membayar zakat, karna badan hukum dan perusahaan tidak melakukan ibadah.

Pendapat yang kedua menurut ulama kontemporer bahwasanya zakat harus diartikan secara luar seperti yang tercantum didalam Al-Qu'ar Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka". Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini ialah Abdurrahman Isa, yang disampaikannya dalam kitab *Al-Mu'amalah Al-Haditsah wa ahkmuha*. Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa

selain tujuh jenis objek zakat *maal* yang disebutkan dalam teori zakat klasik, saham dan obligasi juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Maka dari itu, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yusuf Alqardhawi mengemukakan pendapat dalam kitab karangannya *Fiqh Zakat*. Perusahaan dibagi menjadi dua, jika perusahaan tersebut perusahaan jasa maka tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan. Adapaun perusahaan dagang yang perkuat pada penjualan barang maka memiliki kewajiban mengeluarkan zakat.

### 3. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan ialah suatu alat analisis yang di pergunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan sebuah perusahaan (Irham, Analisis Kinerja keuangan, 2012). Apabila sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah perusahaan bisa dikatakan sehat atau tidak, maka perusahaan tersebut dapat mengukurnya dengan indikator-indikator yang terdapat pada kinerja keuangan. Pada penelitian ini penyusun menggunakan indikator indikator kinerja keungan diantaranya ROA (*Return On Assets*), NPF (*Non Performing financing*), NPF (*Non Performing financing*), BOPO (biaya operasional/pendapatan operasional).

#### a. ROA (*Return On Asset*)

ROA ialah sebuah rasio yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mengukur tingkat kemampuan laba dalam dekade suatu periode didalam sebuah perusahaan. ROA atau *Return On Assest* adalah rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin



besar tingkat positif Roa menunjukkan semakin bagus kemampuan sebuah perbankan dalam mengelola aktivitya untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi sebaliknya jika tingkat Roa negatif, itu menunjukkan kemampuan perusahaan belum mampu dalam menghasilkan sebuah keuntungan dari modal yang dipergunakan untuk perbankan tersebut.

Artinya jika sebuah perusahaan atau perbankan memiliki ROA yang besar, maka akan berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan atau pendapatan perbankan tersebut. Semakin tinggi pendapatan sebuah perusahaan maka akan semakin bertambah juga persenan zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

b. NPF (*Non Performing financing*)

NPF atau yang dikenal dengan kredit macet ialah rasio yang dipergunakan pada pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah dalam perbankan. NPF mengukur kemampuan kolektibilitas perbankan dalam menjaga pengumpulan kredit debitur. Bank Indonesia (BI) menetapkan bahwa besarnya NPF yang bagus adalah dibawah 5%. Maka semakin tinggi NPF suatu perusahaan atau semakin banyak pembiayaan bermasalah akan dapat mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dan naik atau turunnya tingkat pendapatan bank tersebut akan secara otomatis mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

c. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

FDR ialah Rasio pembiayaan yang dilakukan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh perbankan. Apabila besar pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan akan mempengaruhi laba yang diperoleh oleh bank tersebut. Semakin tinggi FDR akan membuat semakin tinggi juga dana yang disalurkan oleh perbankan dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang didapatkan oleh bank tersebut. Semakin tinggi pembayaran penarikan dana yang dilakukan oleh perbankan tersebut juga akan mempengaruhi pendapatan dan semakin tinggi pendapatan bank tersebut akan berdampak pada naiknya jumlah zakat di perusahaan tersebut.

d. BO/PO (Biaya Operasional/pendapatan Operasional).

BOPO ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perbankan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan operasionalnya. BOPO merupakan suatu yang saling berkaitan dimana jika pendapatan Operasional lebih besar dari pada Biaya Operasional akan membuat keuntungan besar yang didapatkan oleh bank tersebut. Jika biaya operasional lebih besar dari pada pendapatan operasional akan berdampak sangat buruk untuk perbankan tersebut. Jika sebuah perbankan kurang dalam menekan biaya operasionalnya dan meningkatkan pendapatannya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, karena bank kurang baik di dalam mengelola usahanya. Maka besar kecil biaya atau pendapat yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan mempengaruhi zakat, jadi jika

pendapatan operasional meningkat akan bisa meningkatkan dana zakat di perbankan atau perusahaan tersebut, dan jika biaya operasional lebih tinggi akan bisa menurunkan pendapatan bank tersebut, turunya pendapatan bank tersebut akan menyebabkan turunya dana zakat di perusahaan tersebut.

#### 4. Zakat

Zakat ialah merupakan suatu ibadah amaliyah ijtima'iyah yang mempunyai posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik itu dari segi ajaran syariah maupun dari segi kesejahteraan umat, zakat termasuk dalam ibadah pokok dari salah satu rukun Islam yang lima (rukun ketiga) (Ridlo, 2014). Didalam Al-qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya berada didalam surat makiyah, dan selebihnya berada didalam surat madaniyah. Zakat adalah suatu ibadah yang sangat berpotensi dalam sarana membangkitkan perekonomian umat dalam hal gotong royong untuk melepaskan fakir miskin dan para dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbalakangan dengan cara memberikan sebagian harta kita yang kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya.

Imam An-Nawawi berkata menurut para mazhab ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan jumhur, bahwasanya harta dikenakan zakat emas, perak, perniagaan, pertanian, hewan ternak dan profesi, yang telah sampai nisab nya. (fanani, vol. V no. 2 februari 2014).

Zakat itu sendiri terdiri dari 2 jenis, zakat fitrah dan zakat mal (Dahlan, 2008):

a. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal ialah emas, perak, tumbuhan (biji-bijian dan buah buahan), hewan ternak, dan juga barang-barang perniagaan

b. Zakat Nafs

Zakat Nafs ialah zakat jiwa (zakatul fihtrah) atau yang sering dikatakan zakat fihtrah, zakat yang dikeluarkan setelah selesai mengerjakan puasa fardhu.

Zakat mal atau zakat harta telah diwajibkan oleh Allah sejak permulaan Islam, bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, karena ini sangat berurusan dengan sifat tolong menolong yang ianya urusan yang sangat hajati oleh pergaulan hidup, urusan yang sangat diperlukan oleh segala lapisan masyarakat. Pada awalnya zakat mal di fardhukan tetapi belum ada diterangkan tentang harta yang harus dizakati dan berapa yang harus dikeluarkan. Pada saat itu agama cuma menerangkan wajibnya zakat, prihal banyak atau sedikitnya itu tergantung kepada keikhlasan sang pemberi zakat. Begitu sampai pada tahun kedua dari hijrah, golongan yang menerimanyapun pada saat itu ada 2 golongan yaitu fakir dan miskin. Sehingga pada hijrah ke dua Rasulullah barulah agama menentukan akan harta-harta yang harus dizakati dan berapa yang harus dizakati.

Zakat Nafs atau zakat zakat jiwa itu dimulai dari tahun kedua dari hijrah berasamaan pada tahun 623 masehi. Sebelum agama menentukan tentang harta dan kadar yang dikeluarkan terhadap zakat mal. Pada 2 hari sebelum hari raya puasa (I'dil

fitri) Rasulullah berdakwah didepan para sahabat tentang beberapa kewajiban Islam. Di dalam butiran kata Rasulullah pada hari itu ialah kewajiban membayar zakat nafs, Rasulullah menerangkan kewajiban dan kefardhuan sebelum menunaikan sholat raya. Rasulullah membagikan zakat nafs tersebut kepada fakir miskin saja, sehingga ada ulam yang berpendapat bahwasanya zakat nafs itu cuma diberikan kepada faqir miskin saja. Kebolehan membagi zakat kepada asnab yang delapan itu diturunkan di dalam wahyuNya dalam Surat At-taubah ayat ke 60 “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para muamallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan” (Ash-Shiddieqy, 1953)

Zakat ialah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia baik dari yang berzakat (*Muzakki*) maupun penerima (*Mustahiq*) (DR. KH. Didin Hafidhudin, 2002):

Pertama Sebagai bukti keimana kepada Sang Khaliq dalam mensyukuri nikmat-Nya. Karna dengan berzakat bisa menumbuhkan ketenangan dalam hidup, menghilangkan sifat kikir, dan juga membersihkan serta mengembangkan harta yang dimiliki, serta menumbuhkan akhlak mulia karna rasa kemanusiaan.

Kedua karna zakat adalah milik Sang Mustahiq, maka zakat bisa untuk menolong mereka yang membutuhkan teruma mereka yang fakir miskin supaya sejahtera dalam memnuhi kebutuhan hidup. Dengan berzakat bisa mencegah dari

kecupuran, hasrat dan dengki yang timbul dari kalangan mereka.

Ketiga berzakat bisa sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) anantara orang kaya yang mempunyai harta dengan orang miskin yang membutuhkan.


Berdasarkan tentang hukum di dalam beberapa dalil Al-qur'an dan Al-hadist maka para ulama fiqh mempunyai pandangan tentang zakat itu bersifat fardhu bagi orang-orang Islam, Sehingga barang siapa yang menyakini tentang zakat tetapi enggan untuk menunaikannya, maka menurut para ulama, mereka itulah orang-orang Islam yang bermaksiat kepada Allah. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam berabda yang di riwayatkan oleh imam Bukhari: "barang siapa yang enggan membayar zakat yang diwajibkan di atasnya, maka kelak di hari akhirat akan di munculkan baginya ular-ular jantan yang sangat berbisa, ular itu dikalungkan kepadanya seraya ular tersebut berkata, saya ini adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan di dunia" (Dr. Ilyas supena, 2009).

##### **5. Regresi linear berganda**

Regresi adalah suatu metode di dalam statistik yang digunakan untuk melihat atau mengetahui ada atau tidaknya hubungan (Sebab akibat) yang di perlihatkan dalam bentuk sistematis antara variabel independen dan dependen.

Regresi liner adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan. Yang mana variabelnya bebas atau independennya lebih dari satu.

### C. Kerangka berfikir



### D. Hipotesis

- a. *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap zakat di perbankan syariah.
- b. *Non Performing financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap zakat di perbankan syariah.
- c. *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap zakat di perbankan syariah.
- d. Biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap zakat di perbankan syariah.
- e. Secara simultan, Roa, Npf, Fdr, Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat.